

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah (Zain, 2005). Pajak disamping sebagai sumber penerimaan utama negara (*budgeter*), juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur (*regulatory*) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan Reformasi Perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment system*. Dari sistem tersebut yang paling esensial yaitu adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya (Waluyo, 2011). Dalam pelaksanaan *self assessment system*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta sanksi perpajakan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak yang diberi kewenangan melalui *self assessment system* patuh dan

tidak melakukan kecurangan. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya melalui adanya pemeriksaan pajak (Situmorang, 2017).

Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan”

Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP mempunyai peran penting yaitu interpretasi dari Undang-Undang yang tidak benar, kesalahan hitung Wajib Pajak, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya (Tjahjono dan Husein, 2005). Proses pemeriksaan pajak pastinya membutuhkan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kualitas dan kuantitas yang memadai agar tujuan diadakannya pemeriksaan dapat terpenuhi.

Kinerja Pemeriksa Pajak menjadi sorotan dari berbagai kalangan, karena perannya sangat vital dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak, serta melihat kepatuhan Wajib Pajak. Tercapainya tujuan reformasi perpajakan juga tergantung pada kinerja unit pelaksana administrasi perpajakan (Mayentina dkk., 2015). Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak haruslah dapat memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa.

Sementara itu pada bulan Juli 2016 lalu Pemerintah telah meluncurkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang merupakan salah satu program Pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap Wajib Pajak yang melakukan

pelanggaran di masa lalu. Sebagai tindak lanjut dari program amnesti pajak, Ditjen Pajak akan membuat kebijakan penegakan hukum pajak yang lebih keras, termasuk sanksi yang besar kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan semua hartanya kepada negara. Setelah masa amnesti pajak berakhir, pengujian kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan pajak oleh DJP diprioritaskan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2017, DJP juga menetapkan kebijakan dan strategi pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak. Jika pemeriksaan pajak pasca *tax amnesty* dilakukan dengan memprioritaskan pada Wajib Pajak yang belum mengikuti *tax amnesty*, itu menjadi cara pemerintah memberi apresiasi kepada Wajib Pajak yang sudah mengikuti *tax amnesty*. Tetapi ketika terdapat data yang signifikan yang terus dilakukan Wajib Pajak sekalipun telah ikut *tax amnesty*, bukan tidak mungkin jika pemeriksaan tetap diprioritaskan. Misalnya terhadap Wajib Pajak yang tetap menerbitkan faktur pajak fiktif setelah ikut *tax amnesty*. (<https://www.beritasatu.com/investor/pemeriksaan-pajak-pasca-tax-amnesty.html>).

Pada tahun 2017 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan pelaksanaan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan ketentuan standar pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan di antaranya terdapat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang melebihi jangka waktu, pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan terjadi daluwarsa penetapan pajak, serta pemeriksa pajak belum melakukan koreksi fiskal atas perhitungan pajak beberapa Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. Permasalahan inipun memberikan kesan pada

masyarakat bahwa pemeriksa pajak belum menunjukkan atau memiliki kinerja yang baik (<https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-pengawasan-pemeriksaan-pajak-belum-efektif>). Dalam beberapa dekade terakhir, penyelesaian tindak kriminal di bidang perpajakan belum mendapatkan solusi seperti yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat. Dilain sisi pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala KPP Pratama Ambon dan pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon. Kedua orang pegawai pajak tersebut ditangkap karena diduga menerima suap Rp 320 juta yang diberikan secara bertahap atas jasa mereka mengurangi kewajiban pajak pemilik suatu perusahaan dari Rp 1,7 miliar menjadi Rp 1,037 miliar (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/memang-masih-ada-celah-bagi-pegawai-pajak-culas>).

Peningkatan kinerja pemeriksa pajak dapat dimulai dengan dilaksanakannya pelatihan teknis perpajakan. Pelatihan teknis perpajakan merupakan pelatihan yang ditujukan kepada pegawai-pegawai DJP dan bertujuan untuk memberikan ataupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan khususnya yang berkaitan dengan kemampuan penalarannya (Safitri, 2016). Pemeriksa pajak dianggap sebagai salah satu aparat yang penting dalam mewujudkan visi dan misi DJP, sehingga diperlukan Pemeriksa Pajak yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidangnya agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Dalam hal ini, pelatihan teknis perpajakan sebagai upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak sehingga memberikan kinerja yang baik.

Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor gaya kepemimpinan, motivasi kerja, pendidikan dan remunerasi (Mangkunegara, 2009). Remunerasi memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai, sehingga mendorong pegawai untuk dapat memberikan pekerjaan yang baik. Menurut Mahmudi (2010), salah satu tujuan utama pemberian remunerasi pada dasarnya untuk memotivasi pegawai agar mencapai kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Dalam meningkatkan kinerja pemeriksa pajak yang baik juga dibutuhkan profesionalisme pemeriksa pajak sehingga kinerja yang baik bisa tercapai (Sirait, 2016). Profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kinerja dimana apabila pegawai telah menunjukkan sikap profesionalisme dalam melayani masyarakat, maka hal tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik dan menunjukkan bahwa profesionalisme berupa tindakan konsisten, tegas dan disiplin menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai sangat berperan penting terhadap peningkatan kinerja (Gani, 2009). Profesionalisme merupakan sifat yang sewajarnya dimiliki oleh seseorang dalam mengemban tugasnya.

Tanggung jawab akan tugas fungsional yang dimiliki seorang Pemeriksa Pajak adalah penting. Seseorang Pemeriksa Pajak harus mampu menyajikan dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat atau amanah yang diembannya kepada pihak yang lebih tinggi yang disebut akuntabilitas (Safitri, 2016). Menurut Umar dkk., (2004), akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari

suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Selain itu akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performanya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab. Akuntabilitas juga dapat diukur melalui bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggung jawab mereka terhadap pencapaian hasil.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pelatihan teknis perpajakan, remunerasi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2011) menyatakan pelatihan teknis perpajakan dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Jakarta Selatan. Sirait (2016) menyimpulkan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak dan remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Madya Bandung. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2016) menunjukkan bahwa pelatihan teknis perpajakan berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Madya Bandung. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2016) menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa pajak di 3 KPP Kanwil DJP Jawa Barat I. Lalu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maghfiroh (2015) menunjukkan bahwa remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pajak di KPP Madya Se-Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menguji kembali konsistensi dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sirait (2016), dimana apabila profesionalisme Pemeriksa Pajak semakin meningkat dan

remunerasi semakin tinggi maka kinerja Pemeriksa Pajak juga akan meningkat dengan menambahkan dua variabel independen lainnya, yaitu pelatihan teknis perpajakan dan akuntabilitas pada objek yang berbeda. Pelatihan teknis perpajakan dan akuntabilitas dipilih menjadi variabel tambahan berdasarkan saran dari penelitian terdahulu, karena dianggap dapat mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak. Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta karena pada tahun 2018 persentase pertumbuhan pajak Kanwil DJP DIY meningkat sebesar 13,40% (<https://krjogja.com>). Peningkatan penerimaan pajak pada Kanwil DJP DIY salah satunya dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Berdasarkan uraian dan informasi yang diperoleh, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Remunerasi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah remunerasi berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah akuntabilitas pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pelatihan teknis perpajakan, remunerasi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP DIY.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan kontribusi praktek sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi ilmiah tentang perpajakan, khususnya mengenai peran dan keterlibatan pelatihan teknis perpajakan, remunerasi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan, khususnya bagi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengaruh pelatihan teknis perpajakan, remunerasi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pemeriksa pajak.